



SALINAN

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo telah ditetapkan Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo perlu dilakukan penataan kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, karna Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
9. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Staf Ahli Bupati terdiri atas:
 1. Staf Ahli Bupati Karo Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
 2. Staf Ahli Bupati Karo Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 3. Staf Ahli Bupati Karo Bidang Politik dan Pemerintahan.
 - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Bagian Pemerintahan, membawahkan:
 - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Subbagian Administrasi Kewilayahan Pemerintahan; dan
 - c) Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.

2. Bagian...

2. Bagian Hukum, membawahkan:
 - a) Subbagian Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Dokumentasi dan Informasi; dan
 - c) Subbagian Bantuan Hukum.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - a) Subbagian Bina Mental Spiritual;
 - b) Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - c) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.
 - d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
 - a) Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
 - b) Subbagian Perekonomian; dan
 - c) Subbagian Sumber Daya Alam.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:
 - a) Subbagian Penyusunan Program;
 - b) Subbagian Pengendalian Program; dan
 - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
 - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
 - e. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
 1. Bagian Umum, membawahkan:
 - a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Perlengkapan; dan
 - c) Subbagian Rumah Tangga.
 2. Bagian Organisasi, membawahkan:
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Subbagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana; dan
 - c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan:
 - a) Subbagian Protokol; dan
 - b) Subbagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan.
 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - b) Subbagian Keuangan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahkan:
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Rumah Tangga.
 - c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahkan:
 1. Subbagian Kajian Perundang-undangan;
 2. Subbagian Persidangan dan Risalah; dan
 3. Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi.

d. Bagian...

- d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahkan:
 - 1. Subbagian Fasilitasi Penganggaran;
 - 2. Subbagian Fasilitasi Pengawasan; dan
 - 3. Subbagian Kerjasama dan Aspirasi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah Kabupaten
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten sebagai berikut:
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu IV;
 - g. Inspektur Pembantu V; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Dinas Daerah

Paragraf 1
Dinas Pendidikan
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal membawahkan :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal; dan
 - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal.
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar; dan
 - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.

e. Bidang...

- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.
 - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahkan:
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 2. Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
 3. Seksi Tugas Pembantuan Pendidik.
 - g. UPTD Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Dinas Kesehatan
Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan:
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi Kesehatan;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN; dan
 3. Seksi Perizinan, Data dan Informasi Kesehatan.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:
 1. Seksi Kefarmasian;
 2. Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan; dan
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - g. UPTD Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Selain UPTD Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat rumah sakit umum daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.

(3) Bagan...

- (3) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penataan Ruang, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Penataan Ruang;
 2. Seksi Pemanfaatan Penataan Ruang; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penataan Ruang.
 - d. Bidang Keciptakarya, membawahkan:
 1. Seksi Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
 2. Seksi Pengelolaan Persampahan dan Drainase; dan
 3. Seksi Data dan Pelaporan Bidang Keciptakarya.
 - e. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 1. Seksi Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
 3. Seksi Data dan Pelaporan Bidang Bina Marga.
 - f. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
 1. Seksi Peningkatan dan Pembangunan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
 3. Seksi Data dan pelaporan Bidang Sumber Daya Air.
 - g. Bidang Bangunan Gedung dan Bina Konstruksi, membawahkan:
 1. Seksi Bangunan Gedung;
 2. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
 3. Seksi Bina Konstruksi.
 - h. UPTD Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Bidang Perumahan, membawahkan:
 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan;
 2. Seksi Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan; dan
 3. Seksi Pengadaan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan.

d. Bidang...

- d. Bidang Permukiman, membawahkan:
 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
 2. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
 3. Seksi Pengadaan Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman.
 - e. Bidang Pertanahan, membawahkan:
 1. Seksi Bantuan dan Retribusi Tanah;
 2. Seksi Perencanaan dan Penggunaan Tanah; dan
 3. Seksi Sengketa dan Kerugian Tanah.
 - f. UPTD Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sarana Prasarana.
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Ketertiban Umum;
 2. Seksi Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
 3. Seksi Operasi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - d. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, membawahkan:
 1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 2. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan
 3. Seksi Penindakan.
 - e. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, membawahkan:
 1. Seksi Pencegahan, Pengawasan dan Kerjasama Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 2. Seksi Layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 3. Seksi Data Informasi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
 2. Seksi Data Informasi Linmas; dan
 3. Seksi Operasional Linmas.
 - g. UPTD Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Dinas Sosial
Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat...

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahkan:
 - 1. Seksi Penanganan Fakir Miskin;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Sosial; dan
 - 3. Seksi Kepahlawanan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
 - d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - 2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
 - 3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
 - e. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Narkotika, Alkohol, Psikotropika, Zat Adiktif Lainnya dan Tuna Sosial;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
 - f. UPTD Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Dinas Lingkungan Hidup
Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penataan, Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - 2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Beracun Berbahaya dan Peningkatan Kapasitas, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - 2. Seksi Limbah Bahan Beracun Berbahaya; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - 1. Seksi Pencemaran Lingkungan;
 - 2. Seksi Kerusakan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - f. UPTD dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Ketenagakerjaan membawahkan:
 1. Seksi Pelatihan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Pembinaan Produktivitas dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 3. Seksi Hubungan Industrial, Jamsostek, Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - d. Bidang Koperasi, membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan, Kesehatan dan Pengawasan;
 2. Seksi Pemberdayaan, Pengembangan dan Kualitas SDM; dan
 3. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi.
 - e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, membawahkan:
 1. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
 2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro; dan
 3. Seksi Peningkatan Kualitas dan Kewirausahaan.
 - f. UPTD Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahkan:
 1. Seksi Industri Kimia, Agro, Hasil Hutan dan Panas Bumi;
 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka; dan
 3. Seksi Kemitraan dan Promosi.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 1. Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
 2. Seksi Sarana Pembinaan dan Pengawasan; dan
 3. Seksi Perlindungan Konsumen.
 - e. Bidang Pasar, membawahkan:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Pedagang; dan
 3. Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Retribusi Pasar.
 - f. UPTD Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahkan:
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 3. Seksi Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahkan:
 1. Seksi Kelahiran;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahkan:
 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 3. Seksi Tata Kelola dan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan membawahkan:
 1. Seksi Kerja sama;
 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
 3. Seksi Inovasi Pelayanan.
 - g. UPTD Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penataan Desa membawahkan:
 1. Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa;
 2. Seksi Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Pemerintahan Desa; dan
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Kerja Sama Desa membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa;
 2. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
 3. Seksi Perdagangan dan Permodalan Ekonomi Desa.
 - e. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Desa;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa; dan
 3. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa.

f. Bidang...

- f. Bidang Kelembagaan, membawahkan:
 1. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat; dan
 3. Seksi Fasilitasi Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat.
 - g. UPTD Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 12

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahkan:
 1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 2. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum; dan
 3. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi.
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, membawahkan:
 1. Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan;
 2. Seksi Perlindungan Anak dan Informasi; dan
 3. Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak.
 - e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahkan:
 1. Seksi Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi;
 2. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana; dan
 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan, membawahkan:
 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana; dan
 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 - g. UPTD Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 13
Dinas Perhubungan
Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan, membawahkan:
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 2. Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas; dan
 3. Seksi Lalu Lintas dan Operasional.
 - d. Bidang Prasarana, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
 2. Seksi Perlengkapan Jalan dan Pemeliharaan; dan
 3. Seksi Pengoperasian Prasarana.
 - e. Bidang Angkutan, membawahkan:
 1. Seksi Angkutan Umum;
 2. Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Pemandu Moda; dan
 3. Seksi Lingkungan Perhubungan.
 - f. UPTD Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 14
Dinas Komunikasi dan Informatika
Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Komunikasi Publik, membawahkan:
 1. Seksi Hubungan Masyarakat;
 2. Seksi Pelayanan Informasi Publik; dan
 3. Seksi Media Cetak dan Elektronik.
 - d. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahkan:
 1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 2. Seksi Aplikasi Informatika; dan
 3. Seksi *E-Government*.
 - e. Bidang Statistik, Persandian dan Sumber Daya Komunikasi, membawahkan:
 1. Seksi Statistik;
 2. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi; dan
 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Komunikasi.
 - f. UPTD Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 15
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal;
 - d. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - e. UPTD Dinas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 16
Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kebudayaan membawahkan:
 1. Seksi Sejarah, Kepurbakalaan dan Cagar Budaya;
 2. Seksi Nilai Budaya, Adat, Tradisi dan Religi; dan
 3. Seksi Pengembangan, Perlindungan dan Pelestarian Kesenian.
 - d. Bidang Kepemudaan membawahkan:
 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 2. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
 - e. Bidang Keolahragaan membawahkan:
 1. Seksi Promosi dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
 2. Seksi Pembudayaan Olahraga; dan
 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.
 - f. Bidang Pariwisata membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 2. Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan
 3. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.
 - g. Bidang Ekonomi Kreatif membawahkan:
 1. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Insfrastruktur;
 2. Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran; dan
 3. Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah.
 - h. UPTD Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan...

- (2) Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 17
Dinas Perpustakaan dan Arsip
Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
 2. Seksi Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan; dan
 3. Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan.
 - d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan; dan
 3. Seksi Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
 - e. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan Kearsipan;
 2. Seksi Pengawasan Kearsipan; dan
 3. Seksi Pengelolaan Arsip.
 - f. UPTD Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 18
Dinas Pertanian
Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahkan:
 1. Seksi Lahan dan Irigasi;
 2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
 3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
 - d. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan:
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 2. Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.
 - e. Bidang Hortikultura membawahkan:
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura;
 2. Seksi Produksi Hortikultura; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

f. Bidang...

- f. Bidang Perkebunan, membawahkan:
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
 2. Seksi Produksi Perkebunan; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
 - g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahkan:
 1. Seksi Benih, Bibit dan Produksi;
 2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 3. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
 - h. Bidang Penyuluhan, membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan Penyuluh Pertanian;
 2. Seksi Ketenagaan Penyuluh Pertanian; dan
 3. Seksi Metode dan Informasi Penyuluh Pertanian.
 - i. UPTD Dinas; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 19
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan:
 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Distribusi Pangan; dan
 3. Seksi Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan:
 1. Seksi Konsumsi Pangan;
 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 3. Seksi Keamanan Pangan.
 - e. Bidang Produksi Perikanan, membawahkan:
 1. Seksi Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Perikanan Tangkap; dan
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Perikanan.
 - f. Bidang Pengawasan, Pengolahan dan Kesehatan Ikan, membawahkan:
 1. Seksi Pengawasan Usaha Perikanan;
 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
 - g. UPTD Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Badan Daerah

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan:
 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Subbidang Data dan Informasi; dan
 3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan:
 1. Subbidang Pemerintahan;
 2. Subbidang Pendidikan dan Pembangunan Manusia; dan
 3. Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
 1. Subbidang Perencanaan Perekonomian;
 2. Subbidang Keuangan, Aset, Penanaman Modal dan Pariwisata; dan
 3. Subbidang Perencanaan Sumber Daya Alam.
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:
 1. Subbidang Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Komunikasi Informatika;
 2. Subbidang Perencanaan Infrastruktur Permukiman, Perumahan, Pertanahan dan Perhubungan; dan
 3. Subbidang Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Pengembangan Wilayah.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi Bidang Sosial dan Kependudukan; dan
 3. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
 - h. UPTD Badan; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas:
- a. Kepala Badan;

b. Sekretariat...

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Anggaran, membawahkan:
 - 1. Subbidang Anggaran I;
 - 2. Subbidang Anggaran II; dan
 - 3. Subbidang Anggaran III.
 - d. Bidang Perbendaharaan Daerah membawahkan:
 - 1. Subbidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan I;
 - 2. Subbidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan II; dan
 - 3. Subbidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan III.
 - e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan:
 - 1. Subbidang Perencanaan Kebutuhan dan Pengamanan Barang Milik Daerah;
 - 2. Subbidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; dan
 - 3. Subbidang Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
 - f. UPTD Badan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Badan Pendapatan Daerah
Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pendataan dan Pelayanan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pelayanan dan Konsultasi;
 - 2. Subbidang Pendataan, Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
 - 3. Subbidang Pendataan Pajak Lainnya.
 - d. Bidang Penetapan dan Pengolahan Data, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi
 - 2. Subbidang Penetapan dan Verifikasi; dan
 - 3. Subbidang Analisa dan Pengembangan.
 - e. Bidang Penagihan dan Pengendalian, membawahkan:
 - 1. Subbidang Penagihan dan Penindakan;
 - 2. Subbidang Penyuluhan dan Keberatan; dan
 - 3. Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan.
 - f. UPTD Badan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Penilaian Kinerja, membawahkan:
 1. Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian;
 2. Subbidang Data dan Informasi serta Fasilitasi Profesi ASN; dan
 3. Subbidang Penilaian, Evaluasi Kinerja dan Disiplin ASN.
 - d. Bidang Mutasi dan Promosi, membawahkan:
 1. Subbidang Mutasi;
 2. Subbidang Kepangkatan; dan
 3. Subbidang Promosi ASN.
 - e. Bidang Pengembangan Aparatur, membawahkan:
 1. Subbidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi;
 2. Subbidang Diklat Teknis dan Fungsional; dan
 3. Subbidang Pengembangan Kompetensi.
 - f. UPTD Badan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
 1. Seksi Pencegahan; dan
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:
 1. Seksi Kedaruratan; dan
 2. Seksi Logistik dan Peralatan.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Bidang Kerjasama, Pengendalian dan Informasi, membawahkan:
 1. Seksi Kerjasama; dan
 2. Seksi Pengendalian, Data dan Informasi.
 - g. UPTD Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program dan Anggaran;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa membawahkan:
 1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 2. Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan:
 1. Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
 2. Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat, membawahkan:
 1. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama; dan
 2. Subbidang Organisasi Masyarakat.
 - f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahkan:
 1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 2. Subbidang Penanganan Konflik.
 - g. UPTD Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Kecamatan
Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas:
- a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
 - g. Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum;
 - h. Kelurahan, membawahkan:
 1. Sekretaris Kelurahan;
 2. Seksi Pemerintahan, Ketentram dan Ketertiban Umum;
 3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 4. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS
Pasal 32

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah diatur secara tersendiri dalam Peraturan Bupati.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Perangkat Daerah wajib taat dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Perangkat Daerah menerapkan asas umum efektivitas, efisiensi, profesionalitas, proporsionalitas, kepentingan umum, tertib penyelenggara negara, kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 34

- (1) Setiap pimpinan Perangkat Daerah, memimpin, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi bawahan masing-masing serta memberikan petunjuk teknis bagi pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib bekerjasama dengan pimpinan Perangkat Daerah lainnya di bawah kordinasi Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 35

- (1) Pegawai pada Perangkat Daerah merupakan ASN.
- (2) Pengelolaan kepegawaian pada Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pasal 36

Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten:

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan jabatan struktural eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- b. Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, Kepala Satuan, Kepala Pelaksana dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- c. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Sekretaris Satuan, Kepala Bagian, Camat Serta Direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator;
- d. Kepala...

- d. Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon III b atau jabatan administrator;
- e. Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan Daerah, Kepala UPTD pada Dinas dan Badan Daerah kelas A, serta Kepala Seksi pada Kecamatan serta Kepala Subbagian Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas;
- f. Kepala UPTD Dinas dan Badan Daerah tipe B, Kepala Subbagian pada UPTD Dinas dan Badan tipe A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas;
- g. Kepala UPTD yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Kepala UPTD yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB VII
KEUANGAN
Pasal 37

- (1) Anggaran belanja perangkat daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
ASET
Pasal 38

- (1) Prasarana dan sarana atau barang yang dipergunakan Perangkat Daerah merupakan aset daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan prasarana dan sarana atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 39

Perangkat Daerah dapat mempunyai kelompok jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 27 Januari 2022

BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 27 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

ttd

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022 NOMOR 02


Salinan sesuai dengan aslinya

KEMALU BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB.KARO



MONIC MAYTRISNA PURBA, SH
NIP. 19730529 200502 2 001

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH




BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATI SEBAYANG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 02 TAHUN 2022
TANGGAL 27 JANUARI 2022
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARO

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH




BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 02 TAHUN 2022
TANGGAL 22 JANUARI 2022
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARO

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN




BUPATI KARO,

ttd


CORY SRIWATY SEBAYANG

BAGAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN



BUPATI KARO,
 ttd
 CORY SRIWATY SEBAYANG

BAGAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN




BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR 02 TAHUN 2022
 TANGGAL 27 JANUARI 2022
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARO


BAGAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG



BUPATI KARO,
 ttd
 CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 02 TAHUN 2022
TANGGAL 27 JANUARI 2022
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARO

BAGAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN




BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

BAGAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL




BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 02 TAHUN 2022
TANGGAL 27 JANUARI 2022
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARO

BAGAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP




BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

BAGAN ORGANISASI DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH




BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

BAGAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN




BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

BAGAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL




BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

BAGAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA




BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

BAGAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA




BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

BAGAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN




BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 02 TAHUN 2022
TANGGAL 27 JANUARI 2022
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARO

BAGAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA




BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 02 TAHUN 2022
TANGGAL 27 JANUARI 2022
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARO

BAGAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR 02 TAHUN 2022
 TANGGAL 27 JANUARI 2022
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARO

BAGAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA




BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

BAGAN ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP




BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN




BUPATI KARO,

ttd


CORY SRIWATY SEBAYANG

BAGAN ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN



BUPATI KARO,
 ttd
 CORY SRIWATY SEBAYANG

BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN




BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN XXIV
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR 02 TAHUN 2022
 TANGGAL 27 JANUARI 2022
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARO

BAGAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH




BUPATI KARO,

ttd


CORY SRIWATY SEBAYANG

BAGAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH



BUPATI KARO,
 ttd
 CORY SRIWATY SEBAYANG

BAGAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA




BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH




BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

BAGAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK




BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN



BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG